

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)

Maulana Fickry Albaba

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sulfanwandi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Faisal Yahya

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210104047@student.ar-raniry.ac.id

Abstract : *The phenomenon of bullying, especially by children, occurs every year in Banda Aceh City and has a significant negative impact on both victims, perpetrators, and the surrounding environment. This issue requires an approach that is not only oriented towards justice for victims, but also on protecting the rights of children as perpetrators. By paying attention to the balance between justice for victims and protection for perpetrators, while supporting the main objective of the SPPA Law to guarantee the best interests of children. This research was conducted at the Banda Aceh Police as the location for the case study research. This study aims to determine the legal review of law enforcement against children as perpetrators of bullying crimes according to Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Islamic law; law enforcement efforts against children as perpetrators of bullying crimes at the Banda Aceh Police, and inhibiting factors in law enforcement against children as perpetrators of bullying crimes at the Banda Aceh Police. The research method used is a qualitative method with an empirical legal approach through interviews, literature studies, and documentation. The results of the study indicate that law enforcement against children as perpetrators of bullying in Banda Aceh City refers to the principle of restorative justice as regulated in the Juvenile Justice System Law. This approach prioritizes diversion rather than criminal punishment. However, there are several obstacles, such as minimal public awareness and lack of coordination between related parties in handling cases. From the perspective of Islamic Law, an educational approach and moral improvement are prioritized to prevent bullying behavior and improve the behavior of children as perpetrators.*

Keywords : *Legal Review, Law Enforcement, Children as Perpetrators, Bullying.*

Abstrak : *Fenomena perundungan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak, tiap tahun nya terjadi di Kota Banda Aceh dan menimbulkan dampak negatif signifikan baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitarnya. Isu ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi korban, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku. Dengan memerhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku, sekaligus mendukung tujuan utama UU SPPA untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh sebagai lokasi penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan menurut uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam, upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh, dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh mengacu pada prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pendekatan ini lebih mengutamakan diversi daripada hukuman pidana. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya koordinasi antar-pihak terkait dalam penanganan kasus. Dalam perspektif Hukum Islam, pendekatan pendidikan dan perbaikan akhlak lebih diutamakan untuk mencegah perilaku perundungan dan memperbaiki perilaku anak sebagai pelaku.*

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, Anak sebagai Pelaku, Perundungan.*

A. Pendahuluan

Anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Namun, tidak jarang anak juga terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah tindak pidana perundungan (*bullying*).¹

Dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.² Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Budaya perundungan atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik. Karena meresahkan, pemerintah didesak segera menangani masalah ini secara serius. Perundungan adalah suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih 'rendah' atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Biasanya perundungan terjadi berulang kali. Bahkan ada yang dilakukan secara sistematis.³

Fenomena perundungan di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap korban maupun pelaku. Perundungan tidak hanya berpotensi merusak fisik dan mental korban, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka dalam jangka panjang.⁴ Hal ini menjadi semakin kompleks ketika perundungan melibatkan anak sebagai pelaku. Isu ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi korban, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.⁵

Dalam pandangan hukum, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5.1 (2019), hlm. 86.

²Siahaya, Susan Kezia Valerrie. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Perundungan Disekolah." *Jurnal Lex Crimen* 10.3 (2021), hlm. 13.

³Muzdalifah, Muzdalifah. "Perundungan." *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 1.1 (2020), hlm 50.

⁴Arya, Lutfi. Melawan Perundungan Mengagas Kurikulum Anti Perundungan di Sekolah. *Jurnal Sepilar Publishing House*, (2018), hlm 34.

⁵Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal Ham* 12.1 (2021), hlm 75.

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya untuk bertumbuh secara ideal dan baik dari segi akademis ataupun non akademis agar di masa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas-tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi.⁷

Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak diabaikan meskipun pelaku juga anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban, seperti layanan konseling dan pendampingan hukum, sambil tetap memberikan pembinaan kepada pelaku melalui program rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku, sekaligus mendukung tujuan utama UU SPPA untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Dalam Islam, Perundungan telah ada sejak zaman dahulu, salah satu contohnya yaitu terjadi pada zaman nabi Yusuf a.s. Nabi Yusuf mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sebagaimana terekam dalam Al-Qur'an. Hal ini berawal dari kecemburuan kakak-kakak Yusuf karena Ayah mereka, nabi Ya'kub a.s lebih menyayangi Yusuf dan adiknya Benjamin. Sebenarnya hal itu wajar karena Yusuf dan Benjamin telah ditinggalkan wafat ibunya mereka saat mereka masih kecil. Namun, perlakuan special ayahnya kepada Yusuf membuat mereka dengki. Kemudian mereka pun berkumpul dan merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Yusuf. Awalnya salah satu dari mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menengelmkannya kesebuah sumur. Tetapi sebelum Yusuf dimasukan ke sumur mereka menganiaya Yusuf terlebih dahulu.⁹ Bersamaan dengan hal itu, Al-Qur'an merekam sejumlah kejadian tentang perilaku perundungan. Memang, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit namun terdapat kata-kata seperti *yaskhar* (yang mempunyai arti dasar merendahkan), *istahza'a* yang mempunyai arti mengejek dan mengolok-olok, kemudian berlaku sewenang-wenang, atau menyusahkan orang lain.

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa memperolok-olok (*yaskhar*) yaitu menyebutkan kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok diartikan dengan mencela, dan menghina orang lain. Hal tersebut, tentu saja sejalan dengan fenomena perundungan saat ini. Sehingga kajian ini penting untuk dilakukan.¹⁰

⁶Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley.

"Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Perundungan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.4 (2020): hlm 162-172.

⁸Rosidah, Naula Fahimatus. "Upaya Pemerintah dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): hlm 786-797.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 142-143

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 606.

Islam sendiri melarang keras perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 11:¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan laki-laki (yang lain), boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka (yang merendahkan). Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan perempuan (yang lain), boleh jadi perempuan yang direndahkan lebih baik daripada perempuan yang merendahkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga tidak boleh melakukan perundungan karena belum tentu yang direndahkan itu lebih buruk bahkan malah orang yang di rundung itu lebih baik dari orang yang merundung. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbau rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Kasus perundungan Meningkat Selama 2023. Januari-Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, kasus perundungan masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis perundungan yang sering dialami korban ialah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban perundungan terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyatakan bahwa kasus perundungan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat dalam waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), dengan persentase sebesar 38,37% pada jenjang SMA.¹³ Kemudian, berdasarkan data yang di dapat dari Polresta Banda Aceh kasus perundungan di Kota Banda Aceh terdapat 13 kasus yang terjadi

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an surah Al-Hujurat ayat 11

¹²"Kasus Perundungan di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023," Sekolah Relawan, diakses 14 Mei 2024, <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-perundungan-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>.

¹³Nastiti Wahyuningtyas, "Analisis Perundungan Siswa Kelas Xi Sma Negeri 11 Semarang", *Jurnal Bimbingan dan Konseling* (2024). Universitas PGRI Semarang, hlm.20

dalam 3 tahun terakhir (2022-2024), 4 kasus di tahun 2022, 6 kasus tahun 2023 dan 3 kasus ditahun 2024.¹⁴

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan menurut UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan oleh Polresta Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dan meneliti kejadian yang terjadi dalam data lapangan.¹⁵

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Banda Aceh, yang menjadi titik fokus penelitian terdapat pada proses Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dan berdasarkan laporan yang masuk.

Terdapat beberapa macam bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan. Adapun data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan ibu Lilisma Suryani, SH selaku Kepala Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh. Selain itu bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, pendapat para sarjana, buku dan internet.

A. TINJAUAN UMUM UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak. Perbedaan peradilan umum dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.¹⁶

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur secara jelas bagaimana proses peradilan terhadap anak harus dilakukan, termasuk dalam hal penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, termasuk tindak pidana perundungan. Dalam sistem peradilan

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

¹⁶Tri Andrisman, S.H.,M.Hum, *Hukum Peradilan Anak*, Universitas Lampung, 2018, hlm. 19.

pidana anak, tujuan utama bukanlah untuk memberikan hukuman semata, tetapi untuk mengedepankan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak tersebut ke dalam masyarakat.¹⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.¹⁸

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.¹⁹

B. Tindak Pidana Perundungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana perundungan merupakan sebuah masalah atau problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan istilah jinayah. Pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁰ Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Jarimah *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* adalah:

- 1) Jarimah *hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
- 2) Jarimah *qisas* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum had yang menjadi hak Allah SWT semata.

¹⁷Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 32

¹⁸Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi (Jakarta: UNICEF, 2014), hlm. 17

¹⁹*Ibid*, hlm 18.

²⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

- 3) Jarimah *ta'zīr* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain had dan qisās. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jarimah *hudud*. Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *qishash*. Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zīr*.

Ulama fiqih mengemukakan unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah, sebagai berikut:²¹

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan terdapat pula ancaman hukumnya. Dalam unsur ini ulama membuat kaidah “Tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa ketentuan nas” (*lā jarimata wa lā 'uqūbata biḡhayr naṣ*).
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata melanggar larangan syara'.
- c) Perilaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah dapat dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam.

Diberikannya sanksi atas jarimah *ḥudūd* dan *qisās* ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membedakan dan menempatkan manusia secara sejajar dihadapan peraturan dan agar terciptanya kemaslahatan. Sanksi diadakan atau diberikan guna untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta. Perilaku tindakan perundungan sudah melanggar kepentingan yang menyangkut jiwa dan harta sehingga pelakunya harus dihukum agar merasa jera.²²

Ada jenis tindak pidana perundungan yang tidak melukai fisik melainkan dapat mengganggu kemerdekaan seseorang sehingga seorang ini selalu merasa tidak aman nyaman dan tentram seperti memaki, menghina, mengancam, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip, menfitnah. Jenis tindak pidana perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Pelaku tindak pidana perundungan dapat dikenai hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Apabila keluarga atau wali korban memaafkan maka hukuman *ta'zīr* ini dapat dikurangi atau diganti dengan sanksi lainnya sesuai dengan keputusan hakim. Bentuk dari perilaku perundungan yang dilakukan ini sudah melanggar kepentingan kehormatan seseorang sehingga merugikan si korban karena itulah pelaku harus diberikan sanksi agar pelaku merasa jera dan orang lain yang tidak melakukannya tidak akan mau melakukannya.²³

Adapula tindak pidana perundungan yang dapat merusak mental seseorang bahkan dapat membuat seseorang kehilangan akal nya yaitu gila dan depresi seperti memandang dengan penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, meneror melalui sms atau telepon, dan mencibir. Jenis tindak pidana perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Apabila korban dalam hal ini menjadi

²¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 13.

²²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Sukses Offset. 2009), hlm 111.

²³*Ibid.* 113.

kehilangan akal (gila) maka pelaku rundung dikenai sanksi *qisas* atas anggota tubuh. Tetapi dalam hal ini apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka pelaku harus membayar *diyat* (denda) yaitu diyat anggota tubuh dimana korban kehilangan akal (stress, depresi dan gila) akibat tindak pidana perundungan diyat anggota tubuh ini disamakan dengan diyat pembunuhan yaitu membayar diyat dengan seharga 100 ekor unta dibayar lunas di waktu itu juga. Karena pada hakikatnya seseorang yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya hampir sama dengan orang yang mati. Bentuk tindak pidana perundungan seperti diatas ini mampu membuat seseorang merasa dirinya lemah, direndahkan dan dapat membuat terganggunya psikis seseorang dan dapat menghambat seseorang dalam berkembang dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya.²⁴

Dari penjelasan tersebut perundungan merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga perilaku perundungan dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Islam (*jinayah*) pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*.

Satu hal yang harus dipastikan dalam aspek jinayah, adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.²⁵

C. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam

Dalam kasus tindak pidana perundungan terutama anak sebagai pelaku tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Anak sebagai subjek hukum memerlukan perlakuan khusus yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan hanya pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus anak pelaku perundungan tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi pembinaan karakter dan reintegrasi sosialnya.²⁶

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya sebagai individu yang memerlukan perlindungan, perawatan, dan pembinaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus perundungan, harus diberi kesempatan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan memperoleh pembinaan yang memungkinkan dia untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 136

²⁵Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 11

²⁶*Ibid.* 17

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur secara jelas bagaimana proses peradilan terhadap anak harus dilakukan, termasuk dalam hal penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, termasuk tindak pidana perundungan. Dalam sistem peradilan pidana anak, tujuan utama bukanlah untuk memberikan hukuman semata, tetapi untuk mengedepankan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak tersebut ke dalam masyarakat.²⁷

Perundungan yang dilakukan oleh anak bisa mencakup berbagai jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti:

1. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), jika perundungan mengarah pada penganiayaan fisik yang menyebabkan korban cedera atau bahkan meninggal dunia, maka pelaku bisa dikenakan pasal 351 KUHP.
2. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), anak terlibat dalam perundungan yang melibatkan kekerasan fisik, maka pasal pengeroyokan bisa diterapkan.
3. Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 KUHP), bentuk perundungan seperti penghinaan atau ancaman verbal dapat dikenakan pasal ini.
4. Pemerasan (Pasal 368 KUHP), perundungan yang disertai dengan pemerasan atau ancaman untuk mendapatkan sesuatu dari korban.

Dengan memperhatikan jenis-jenis tindak pidana perundungan, penting bagi penegakan hukum untuk memahami pokok perkara dan dampak yang timbul dari perbuatan tersebut, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku yang masih anak-anak.

Salah satu pendekatan utama dalam penegakan hukum terhadap anak adalah diversifikasi, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara yang lebih rehabilitatif, daripada melalui jalur hukum formal yang dapat menambah beban psikologis anak. Diversifikasi juga bertujuan untuk memulihkan keadaan sosial korban dan pelaku tanpa memperburuk stigma sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.²⁸

Proses diversifikasi dapat dilakukan sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dalam hal ini, apabila anak terlibat dalam perundungan dengan ancaman pidana yang relatif ringan (misalnya perundungan yang hanya menyebabkan luka ringan), maka diversifikasi bisa menjadi solusi. Diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pihak kepolisian, jaksa, dan pekerja sosial, untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak dan korban.

Apabila upaya diversifikasi gagal atau tidak memenuhi syarat (misalnya anak melakukan tindak pidana berulang atau ancaman pidana lebih dari 7 tahun), maka kasus perundungan tersebut akan diproses melalui peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak, prinsip yang harus diutamakan adalah keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memfasilitasi rehabilitasi pelaku.²⁹

Anak yang terlibat dalam tindak pidana perundungan akan diadili oleh pengadilan anak yang khusus menangani perkara anak. Pengadilan ini akan memperhatikan berbagai faktor, termasuk usia

²⁷Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 32

²⁸ *Ibid.* 34.

²⁹ Helen Cowie dalam Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.

pelaku, latar belakang keluarga, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi. Pidana yang dijatuhkan kepada anak harus bersifat lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa, dan dapat berupa pidana penjara yang tidak melebihi 15 tahun, atau bahkan lebih ringan dalam bentuk pidana pembinaan di lembaga pendidikan atau lembaga khusus anak. Jika anak terbukti melakukan tindak pidana perundungan yang tergolong berat (misalnya mengakibatkan korban meninggal dunia), maka berdasarkan Pasal 47 KUHP, sanksi yang dijatuhkan kepada anak akan dikurangi sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam kasus yang sangat berat, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian, pidana penjara dapat dijatuhkan dengan batasan maksimal 15 tahun, meskipun ancaman pidana untuk orang dewasa bisa jauh lebih tinggi. Namun, meskipun anak dikenakan pidana penjara, anak tetap berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana harus menjalani pendidikan di lembaga pendidikan negara atau lembaga lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.³⁰

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan istilah *jinayah*. Pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³¹

Dalam hukum Islam jarimah juga diartikan sebagai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qisas*, *ta'zir*. Larangan larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata syara yaitu suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara.³²

Penegakan hukum terhadap anak dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pemulihan. Prinsip ini mencerminkan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *keadilan restoratif*, yaitu sebuah konsep yang juga diakui dalam hukum modern. Firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 8 yang artinya:³³

"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus selalu didasari oleh prinsip keadilan tanpa diskriminasi, termasuk ketika pelaku adalah seorang anak. Penegakan hukum terhadap anak dalam Islam mengutamakan pemulihan perilaku anak melalui pendidikan dan pembinaan akhlak, dengan tetap mempertimbangkan usia, tingkat pemahaman, serta kondisi mental dan sosial anak. Dalam Islam, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perundungan tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa.³⁴

³⁰ Ibid. 197

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 18.

³² Nasution, H. (2019). "Penerapan Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-Ma'idah Ayat 8

³⁴ Ibid. 3

Dengan penegakan hukum ini, hukum Islam berusaha memastikan bahwa anak yang melakukan perundungan dapat belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik, sekaligus melindungi hak-hak korban dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum ini mencerminkan bahwa Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi yang membangun untuk memperbaiki moral dan struktur sosial masyarakat.

D. Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Polresta Banda Aceh

Meningkatnya jumlah terjadinya perundungan di Kota Banda Aceh terutama dalam lingkup sekolah yang jika dilihat dari aspek hukum tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Perundungan adalah perilaku agresif, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional.

Polresta Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satuan kerja Polresta itu sendiri, adapun satuan kerja yang memiliki wewenang dalam menjalankan proses penegakan hukum dan penanganan terhadap tindak pidana ialah satuan reserse kriminal (Sat Reskrim). Di dalam Sat Reskrim ada satuan khusus yang mempunyai wewenang dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya ialah Unit PPA.³⁵ Perkara anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh tentu menjadi bagian dari tanggungjawab unit tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Polresta Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Unit PPA Polresta Kota Banda Aceh yaitu upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh. Adapun jenis tindak pidana perundungan yang dilaporkan ke Polresta Banda Aceh ini seperti memukul, menendang, memaki, menghina dan memeras.³⁶ Data tindak pidana perundungan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (per-November), yaitu sebagai berikut:³⁷

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Dilimpahkan	Persentasi % Capaian
1.	2021	-	-	-	-
2.	2022	4	1	3	25%
3.	2023	6	4	2	60%
4.	2024	3	2	1	75%

³⁵Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 2.

³⁶Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib

³⁷Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib

Sumber: hasil penelitian di Polresta Banda Aceh (Desember 2024).

Melihat data data yang peneliti dapatkan, tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh masih terus berlangsung dalam 3 Tahun terakhir, terdapat 13 kasus tindak pidana perundungan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, terdapat 7 kasus diantaranya dapat diselesaikan dengan diversi, sementara 6 kasus akan dilimpahkan.³⁸ Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh wajib melalui upaya diversi dengan upaya pendekatan *restorative justice*. Namun tidak semua upaya diversi dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan di Polresta Banda Aceh dan sebagian kasus kenakalan anak naik kepada tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan dengan menerapkan *restorative justice* melalui diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit PPA Polresta Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (6), yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁹

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Polresta Banda Aceh meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dan beberapa kasus tindak pidana perundungan yang pernah terjadi penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya tentang penyelesaian perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁰

Penyelesaian tindak pidana perundungan terhadap anak sebagai pelaku dalam pasal 5 UU SPA menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Polresta Banda Aceh melakukan proses mediasi dengan musyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian berperan sebagai pihak ketiga menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polresta Banda Aceh. Tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.⁴¹ Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana perundungan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemegang kewenangan diversi ber-tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme penyelesaian tindak pidana perundungan dengan upaya diversi.

Dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, maka dapat disimpulkan Polresta Banda Aceh telah menerapkan upaya diversi

³⁸Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib

³⁹Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

dengan pendekatan *restorative justice* terlebih dahulu, hal ini jelas pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak semata-mata menerapkan hukum tertulis saja melainkan dilakukan terlebih dahulu tindakan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴²

Setelah upaya penegakan hukum dengan proses diversi terlaksana, selanjutnya pihak kepolisian Polresta Banda Aceh membuat langkah-langkah untuk kedepan si anak sebagai pelaku perundungan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian setelah semuanya terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan harus dilaksanakan sesuai putusan hasil musyawarah antara pelaku, korban dan pihak kepolisian sebagai pihak ketiga.⁴³

Selanjutnya Ibu Lilisma Suryani, S.H menjelaskan bahwa pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana anak sebagai pelaku dengan penerapan *restorative justice* yang dilakukan dengan cara diversi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Namun jika pihak korban tetap ingin menaikkan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, seperti contoh dalam salah satu perkara perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Banda Aceh yang mana korban (PH) mengalami perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya, korban disuruh berdiri lalu di pukuli di sekujur tubuhnya dilanjutkan di tendang oleh pelaku di bagian kepala yang mengakibatkan lebam di sejukur tubuh korban. Sehingga dalam hal ini si korban memutuskan untuk menaikkan perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, dan pihak kepolisian harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.⁴⁴

Lebih lanjut Bripka Lilisma Suryani, S.H selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh mengungkapkan, dalam upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh dapat diterapkan dengan syarat, yaitu; anak di bawah usia 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, dan hukuman tindak pidana di atas 5 tahun.⁴⁵

Adapun yang menjadi syarat diversi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya *restorative justice* melalui diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan penerapan *restorative justice* sesuai dengan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang di ungkapkan oleh pihak Polresta Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penilaian menyatakan bahwa tidak semua perkara tindak pidana perundungan yang anak sebagai pelaku tindak pidana dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas dampak dan akibat dari tindak perundungan tersebut yang menyebabkan tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini penyidik pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

⁴⁴Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

⁴⁵*Ibid*

dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh dalam hal pemahaman konsep akan anak dan syarat diversi belum mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA. Walaupun dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan dengan semestinya.

E. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Polresta Banda Aceh

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Polresta Banda Aceh, adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh Polresta Kota Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, sebagai berikut:⁴⁶

1) Personel Unit PPA

Saat akan menangani dan menegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh, Unit PPA Sat Reskrim Polresta Kota Banda Aceh mengalami hambatan dikarenakan tidak banyaknya personel, Unit PPA hanya memiliki anggota 11 personel yang dibagi menjadi dua unit.⁴⁷

Sedikitnya anggota personel Unit PPA menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara yang ada di Wilayah Kota Banda Aceh, karena inilah mengapa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan terhambat karena secara khusus Unit PPA bukan hanya menangani tindak pidana perundungan tapi juga menangani kasus lain yang berkaitan dengan perempuan dan anak misalnya kasus pelecehan, eksploitasi anak dan kasus sebagainya.

2) Pihak Terkait

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Lilisma Suryani, S.H menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh dihadapkan pada berbagai hambatan yang berasal dari pihak-pihak terkait, yakni pelaku, korban, dan pihak ketiga seperti sekolah. Dari sisi pelaku, salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Sebagai anak-anak yang berada dalam tahap perkembangan emosional dan intelektual, pelaku sering kali tidak menyadari bahwa perundungan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak negatif pada korban tetapi juga pada diri mereka sendiri secara hukum. Hal ini diperburuk oleh sikap dari sebagian pelaku yang enggan mengakui kesalahan atau bahkan cenderung bersikap *defensif* selama proses hukum berlangsung.⁴⁸

Di Kota Banda Aceh sendiri, anak-anak yang melakukan perundungan berasal dari lingkungan yang kurang mendukung perkembangan perilaku positif, seperti keluarga yang tidak harmonis atau pertemanan yang toxic. Lingkungan semacam ini tidak hanya memicu tindakan perundungan tetapi juga menyulitkan aparat dalam menerapkan program rehabilitasi dan pembinaan kepada pelaku.⁴⁹

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

Di sisi lain, hambatan juga muncul dari korban yang mengalami tindakan perundungan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh adalah rasa takut yang mendalam dan trauma psikologis yang dialami korban. Korban sering kali merasa khawatir akan adanya pembalasan dari pelaku, terutama jika pelaku berada dalam lingkungan sosial yang sama, seperti berada di sekolah yang sama. Perasaan ini sering membuat korban enggan melaporkan kejadian perundungan kepada pihak Polresta atau bahkan memberikan keterangan yang jelas selama proses investigasi. Selain itu, kurangnya pendampingan psikologis yang memadai bagi korban juga menjadi kendala serius. Trauma yang diderita korban dapat menghambat komunikasi antara korban dan penyidik, yang pada akhirnya memperlambat pengumpulan bukti dan keterangan yang dibutuhkan dalam proses hukum.⁵⁰ Dalam beberapa kasus, keluarga korban juga cenderung menyelesaikan masalah secara informal tanpa melibatkan aparat hukum, yang dapat mempersulit penegakan keadilan.

Pihak ketiga, seperti sekolah, dalam beberapa kasus juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh. Dalam kasus tindak pidana perundungan yang terjadi di sekolah biasanya sekolah akan mencoba untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam lingkup sekolah dengan cara kekeluargaan antara korban, pelaku dan orang tua korban dan pelaku tanpa harus dilaporkan ke Polresta Banda Aceh namun jika kasus tersebut tidak dapat di selesaikan dan dilaporkan ke Polresta Banda Aceh maka pihak sekolah tidak ingin ikut campur lagi dalam kasus tersebut untuk menjaga nama baik sekolah.⁵¹ Sebagai lingkungan utama tempat interaksi antara pelaku dan korban, sekolah memiliki peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus perundungan. Namun, tidak sedikit sekolah yang memilih untuk menyelesaikan kasus perundungan secara internal guna menjaga citra dan reputasi institusi mereka. Sikap ini sering kali dihadapi oleh Polresta Banda Aceh karena hal ini mengarah pada pengabaian proses hukum dan menghambat kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Polresta Banda Aceh.⁵²

Di Polresta Banda Aceh, dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan diperlukan upaya kolaboratif yang lebih intensif antara aparat penegak hukum dan pihak terkait. Penyediaan edukasi hukum kepada pelaku, perlindungan psikologis kepada korban, serta peningkatan pemahaman hukum di tingkat sekolah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut.

F. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan, baik menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun hukum Islam, menekankan pentingnya rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi menjadi alternatif utama untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dengan tujuan melindungi hak anak dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip keadilan restoratif

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

⁵¹Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib

⁵²Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.

dan kasih sayang menjadi landasan, di mana hukuman bagi anak lebih bersifat pembinaan sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Penegakan hukum dalam kedua sistem ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan memulihkan hubungan sosial, dengan tetap melindungi hak korban dan memastikan keadilan yang menyeluruh. Selain fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.

2. Upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Selama periode 2021-2024, terdapat 13 kasus perundungan, dengan 7 kasus diselesaikan di luar peradilan melalui diversifikasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pemahaman konsep diversifikasi, terutama terkait dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun, upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Banda Aceh bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dan memberikan pendekatan yang mendidik terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan.
3. Hambatan yang dialami oleh Polresta Banda Aceh dalam menegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Kota Banda Aceh yaitu Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, dimana personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya memiliki 11 personel yang harus menangani berbagai kasus terkait perempuan dan anak, termasuk perundungan. Selain itu, pihak terkait dalam terjadinya tindak pidana perundungan juga menjadi hambatan lain yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh. Dari sisi pelaku, hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dan berasal dari lingkungan yang kurang mendukung seperti keluarga tidak harmonis atau pertemanan toxic. Dari sisi korban, hambatan muncul dari rasa takut akan pembalasan dan trauma psikologis yang membuat mereka enggan melaporkan atau memberikan keterangan jelas saat investigasi. Sementara dari pihak lain seperti sekolah, hambatan terjadi karena kecenderungan menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga reputasi, yang akhirnya menghambat kerja sama dengan aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan itulah yang membuat upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Polresta Banda Aceh menjadi tidak efektif dan tidak dapat mencapai tujuan utama perlindungan hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2004
- Andri Priyatna, *Let's End perundungan, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi perundungan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010
- Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal Ham* 12.1 (2021), hlm 75.
- Arya Lutfi, *Melawan perundungan*, Mojokerto, Sepilar Publishing

- Arya, Lutfi. Melawan Perundungan Mengagas Kurikulum Anti Perundungan di Sekolah. *Jurnal Sepilar Publishing House*, (2018), hlm 34.
- Asri Lestari Rahmat, Batas usia pertanggungjawaban pidan anak dalam hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Branijaya*, 10, no. 4 (2016): hlm. 8- 9
- Ayu Muspita, dkk. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku perundungan Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, 2017. hlm.33
- Bima Cipta Aji, *Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Budiarti, Arsa Ilmi. "Pengaruh interaksi dalam peer group terhadap perilaku cyberperundungan siswa." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3.1 (2016): hlm 1-15.
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Perundungan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.4 (2020): hlm 162-172.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017. hlm 129.
- Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5.1 (2019), hlm. 86.
- Fahmi, Jumlah Kasus Terhadap Anak Aceh, Oktober 2024, diakses dari <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-januari-sd-agustus-2024> pada 19 November 2024
- Feiby valentine wijaya, *Tinjauan yuridisterhadap tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks)*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Gramedia Blog. Perundungan Adalah: Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis, Contoh, Dampak, Dan Cara Mencegahnya. <https://www.gramedia.com/best-seller/perundungan/>. Diakses pada 28 November 2024.
- Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku Kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Jumat 20 Desember 2024, Pukul 15.00 Wib.
- Hasil wawancara dengan Ibu Lilisma Suryani, S.H selaku kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib
- Helen Cowie dalam Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 House, 2018
- <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perindungan-anak-selama-2023> Diakses pada 14 Mei 2024
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Udayana: FH Universitas Udayana Press, 2017
- Imas Kurnia, *perundungan*, Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2016.

- John M. Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Maryono, Bagas Gilang Ramadhan, Abubakar Abubakar, and Kasja Eki Waluyo. "Manajemen Bimbingan Konseling dalam Penanganan Perundungan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fajri." *Indonesian Research Journal on Education* 4.2 (2024): hlm 119-125
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13.2 (2021): hlm 143-155.
- Melista Aulia Nurdina, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Perundungan Di Sekolah Dasar", *Jurnal*, Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Melista Aulia Nurdina, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau perundungan Di Sekolah Dasar". Skripsi. 2017. hlm. 24
- Meyrina, Susana Andi, and H. R. Indonesia. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1 (2017), hlm 92-107.
- Muzdalifah, Muzdalifah. "Perundungan." *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 1.1 (2020), hlm 50.
- Nastiti Wahyuningtyas, Analisis Perundungan Siswa Kelas Xi Sma Negeri 11 Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling* (2024). Universitas PGRI Semarang, hlm.20
- Nurul Hidayati, perundungan pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. *Jurnal Insan*, Vol. 14 No.01,2012. hlm. 45
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005
- Ratu Ayu Tie Teduh, dkk. Pertanggungjawaban jarimah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja dalam hukum pidana islam. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol 1, No 2 .Tahun 2023, hlm 12.
- Retno Astuti, *meredam perundungan 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak* , Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006
- Rosidah, Naula Fahimatus. "Upaya Pemerintah dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): hlm 786-797.
- Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo, 2008
- Sholeh, Muh Ibnu. "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Program Anti-Perundungan Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Al Manar* 1.2 (2023), hlm 62-85.
- Siahaya, Susan Kezia Valerrie. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Perundungan Disekolah." *Jurnal Lex Crimen* 10.3 (2021), hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012

- Sukawati, Asri, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, and Nana Ganda. "Fenomena perundungan berkelompok di sekolah dasar." *Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 8.2 (2021), hlm. 34.
- Suryatmini Niken, *perundungan: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- SuTriani, *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Perundungan Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sma Negeri 12 Makassar)*, Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), *perundungan Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta : PT Grasindo, 2008
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 poin 15a
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 ayat (1)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* Jakarta: Gema Insani, 2013
- Wulandari, Hayani, and Jihan Nurul Afifah. "Perundungan Hingga Kekerasan, Masa Depan Anak Usia Dini Mulai Terancam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.16 (2023): hlm 325-336.
- Yuli Permatasari, dan Welhendri Azwar, "Fenomena perundungan Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku perundungan Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 10.2. (2017), hlm. 3.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Zuhri, Ahmad Minan. *Hukuman Dalam Pendidikan Konsep Abdullah Nasib 'Ukwan Dan Bf Skinner*, Malang: Ahlimedia Book, 2020